

**PENANGANAN PEMBIAYAAN MACET DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN
SYARIAH (STUDI KASUS DI PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP)**

SKRIPSI

**Oleh:
WURYANTI
NIM 10220021**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENANGANAN PEMBIAYAAN MACET DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS DI PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP)**

Merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat maupun memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 April 2014
Penulis,

Wuryanti
NIM 10220021

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wuryanti, NIM 10220021,
Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENANGANAN PEMBIAYAAN MACET DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS DI PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

Malang, 28 April 2014
Dosen Pembimbing,

Dr. M. NurYasin, M.Ag.
NIP 196910241995031003

Dr. Noer Yasin, M.H.I.
NIP 196111182000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Wuryanti, NIM 10220021, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENANGANAN PEMBIAYAAN MACET DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS DI PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP)**

Telah menyatakan lulus dengan nilai B+ (sangat baik)

Dewan penguji:

1. Ahmad Izzuddin, M.H.I. (_____)
NIP 197910122008011010 (Ketua)

2. Dr. Noer Yasin, M.H.I. (_____)
NIP196111182000031001 (Sekretaris)

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. (_____)
NIP 197408192000031001 (Penguji Utama)

Malang, 28 April 2014

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula (QS. Al-Zalzalah: 7-8).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'Alamin..

Segala puji bagi Allah SWT, atas kelimpahan rahmat, dan keluasan ilmunya kita bisa mengerti rasa hormat, rasa cinta, dan rasa sayang kepada sesama.

Karya ini kupersembahkan kepada bapak Sukardi dan ibu Tasirah serta mbak-mbakku tercinta dan tersayang

Terimakasih atas dukungan moril dan materil yang selama ini kalian berikan padaku.

Sebagai putri, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasamu hanya do'a yang dapat kulakukan untuk membalasnya.

Semoga bapak dan ibu serta keluarga besar selalu mendapat Ridlo Allah SWT.

Kepada seluruh **dosen serta staffFakultas Syari'ah**, terima kasih banyak atas ilmu yang selama ini diajarkan kepada penulis.

Tidak lupa kepada **sahabat-sahabat** yang selama ini turut memberikan pengalaman-pengalaman baru yang tidak akan penulis lupakan.

Terutama **sahabat-sahabatku** yang berada dibawah kibaran bendera

PMII

Teruslah berjuang, kibarkan bendera setinggi mungkin.

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah swt, Dzat yang senantiasa memberikan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul Penanganan Pembiayaan Macet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep) dapat terselesaikan dengan baik. *Sholawat* serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan nabi agung baginda Rasulullah saw. Dengan harapan, semoga kelak dihari perhitungan nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau dan tergolong sebagai orang-orang yang beriman, *âmîn*.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Khoirul Anam, Lc, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Noer Yasin, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang telah menerima dan mengizinkan untuk menjadi tempat penelitian, khususnya om ipin, pak hairil fajar, pak jufri, pak hadi, pak syafril, pak yudi yang telah memberikan informasi dan bimbingan selama penelitian.
8. Kedua orang tua penulis beserta keluarga besar, terima kasih untuk semuanya. Berkat dukungan kalian, *Alhamdulillah* skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Semua teman-teman senasib seperjuangan angkatan 2010 dan teman di kos yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, serta sahabat-sahabatku di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), khususnya Rayon

“Radikal” al-Faruq yang turut membantu penulis dalam menemukan pengalaman-pengalaman baru dalam kehidupan. Penulis berharap kalian tetap menjadi sahabat terbaikku.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua umat khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari, sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Maret 2014
Penulis,

Wuryanti
NIM 10220021

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh

ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	ه = H
ص = Sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Ma□ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR).....	i
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM).....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Masalah.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	15
1. Tinjauan Umum Perbankan.....	15
2. Tinjauan Umum Pembiayaan.....	29
3. Tinjauan Umum Regulasi Perbankan Syariah.....	49
BAB III: METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian.....	59
C. Lokasi Penelitian.....	60
D. Jenis dan Sumber Data.....	60
E. Metode Pengumpulan Data.....	61
F. Metode Pengolahan Data.....	62

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	65
1. Latar Belakang PT.BPRS Bhakti Sumekar	65
2. Visi dan Misi PT.BPRS Bhakti Sumekar.....	68
3. Struktur Organisasi PT.BPRS Bhakti Sumekar	68
4. Produk-produk PT.BPRS Bhakti Sumekar	69
5. Wilayah Kerja	72
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian.....	74
1. Proses Penanganan Pembiayaan Macet Oleh PT.BPRS Bhakti Sumekar	74
2. Penyebab Pembiayaan Macet.....	81
3. Solusi Pemecahan Masalah	82
4. Upaya Pencegahan Pembiayaan Macet.....	85
BAB V: PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Bukti konsultasi
Lampiran II	Surat pengantar penelitian dari fakultas syariah
Lampiran III	Surat persetujuan penelitian dari PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep
Lampiran IV	Surat peringatan tunggakan pinjaman
Lampiran V	Surat pernyataan
Lampiran VI	Surat penyerahan jaminan secara sukarela

ABSTRAK

Wuryanti, 10220021, *Penanganan Pembiayaan Macet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Pt. Bprs Bhakti Sumekar Sumenep)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.H.I.

Kata Kunci: Penanganan, Pembiayaan Macet

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan juga memberikan kontribusi yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah meskipun dalam praktik di lapangan sering kali terjadi pembiayaan macet atau bermasalah. Untuk menangani kasus tersebut antara bank konvensional, bank umum syariah ataupun bank pembiayaan rakyat syariah terdapat perbedaan dalam penyelesaiannya. Meskipun ada perbedaan bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan macet tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan itu sendiri.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana proses penanganan pembiayaan macet oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep? 2) Bagaimana proses penanganan pembiayaan macet yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep perspektif Undang-Undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan cara kerja *field research* dalam rangka untuk menganalisis data lapangan. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan dari observasi lapangan dan hubungan langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian secara langsung. Literatur dan dokumentasi tentang persoalan yang terkait digunakan sebagai sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai proses penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menggunakan *reschedule* (perubahan jadwal), *restructure* (perubahan akad), dan *recondition* (perubahan jaminan). Proses penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam praktiknya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan bank memiliki cara tersendiri dalam penyelesaiannya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.